

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Definisi Umum Bank

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Kasmir, SE, MM (2008:25), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat kembali dana tersebut e masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.

#### 2.2 Fungsi Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totol Budisantoso (2006:9), “Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*”. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *Agent of development*, dan *agent of services*.

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan, Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola baik dengan bank, bank tidak bangkrut dan pada saat dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kebalikan dari bank.

b. *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi – distribusi – konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent Of Service*

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### 2.3 Definisi Umum Kredit

Kredit berasal dari Yunani, *credere* yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Apabila orang itu mengatakan membeli secara kredit maka sama halnya si pembeli tidak harus membayarnya saat itu juga.

Menurut Undang – Undang Perbankan nomor 7 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut (Simonangkir, 2014), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.

### 2.4 Jenis - Jenis Kredit

Menurut (Sholica, 2016) Secara umum kredit yang disalurkan oleh suatu Bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

#### 1. Kredit dari Segi Kegunaan

Adapun jenis kredit dari segi kegunaan sebagai berikut :

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan, meningkatkan kegiatan operasional suatu usaha agar berjalan lancar.

- b. Kredit Investasi yaitu kredit untuk membiayai investasi pada suatu usaha. Misalnya kredit yang diberikan untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur.

## 2. Kredit dari Segi Tujuan

Adapun jenis kredit dari segi tujuan sebagai berikut :

- a. Kredit Produktif yaitu kredit yang digunakan dalam meningkatkan suatu produksi usaha atau investasi sehingga dapat menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa.
- b. Kredit Konsumtif yaitu kredit diperuntukan untuk keperluan pribadi.
- c. Kredit Perdagangan, kredit yang disalurkan untuk kegiatan perdagangan dan membeli barang yang pembayaran kredit tersebut berasal dari hasil penjualan dagangan tersebut.

## 3. Kredit dari Segi Jangka Waktu

Adapun jenis kredit dari segi jangka waktu sebagai berikut :

- a. Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun dan diberikan untuk keperluan modal kerja.

- c. Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka waktu di atas tiga tahun yang biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

#### 4. Kredit dari Segi Jaminan

Adapun jenis kredit dari segi jaminan sebagai berikut :

- a. Kredit Dengan Jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu baik berupa barang yang wujud maupun tidak yang sudah disepakati antara pihak keduanya.
- b. Kredit Tanpa Jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu dan dengan melihat prospek dan loyalitas usaha tersebut.

#### 5. Kredit dari Segi Sektor Usaha

Adapun jenis kredit dari segi sektor usaha sebagai berikut :

- a. Kredit Pertenakan yaitu kredit diberikan untuk pengembangan usaha dalam dunia perternakan.
- b. Kredit Pertanian yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertanian atau perkebunan yang bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Kredit Pertambangan yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertambangan yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
- d. Kredit Profesi yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan *professional* seperti dosen, dokter atau pengacara.

- e. Kredit Pendidikan yaitu kredit untuk pembiayaan dalam bidang pendidikan, sekolah, tempat kursus.
- f. Kredit Industri yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan pabrik atau perusahaan manufaktur dalam berbagai sektor.
- g. Kredit Kepemilikan Rumah yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian atau pembangunan rumah.

## 2.5 Produk Bank BRI

Adapun produk-produk yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk sebagai berikut : ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id))

1. Produk Simpanan
  - a. Britama Rupiah
  - b. Britama *Valas*
  - c. Britama Bisnis 4
  - d. Britamaa Rencana 5
  - e. BRI Junior
  - f. Junio Rencana
  - g. TabunganKu
  - h. SimPel (Simpanan Pelajar)
  - i. Simpedes
  - j. Simpedes TKI
  - k. Simpedes Kredit Pangan
  - l. Tabungan Haji

- m. Deposito BRI Rupiah
  - n. Deposito BRI *Valas*
  - o. *Deposit On Call* (DOC)
  - p. GiroBRI Rupiah
  - q. GiroBRI *Valas*
  - r. DPLK BRI
2. Produk Pinjaman
- a. Kredit Mikro
    - 1) KUR (Kredit Usaha Rakyat)
    - 2) Kupedes
  - b. Kredit Ritel Komersial
    - 1) Kredit Agunan Kas
    - 2) Kredit Investasi (KI)
    - 3) Kredit Modal Kreja (KMK)
    - 4) KMK Ekspor
    - 5) KMK Konstruksi
    - 6) KMK Konstruksi BO-I
    - 7) Kredit Waralaba
    - 8) Kredit SPBU
    - 9) Kredit Resi Gudang
    - 10) Kredit Pemilikan Gudang
    - 11) KMK Talangan SPBU
    - 12) Kredit PPTKIS dan TKI

13) Kredit *Pre-Financing*

14) Kredit *Post-Financing*

15) Distributor *Financing*

3. Kredit Konsumer

a. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

1) *Home Ownership* Program, Kerja sama dengan instansi maupun perusahaan-perusahaan

2) KPR Kerjasama

3) KPR Individu

4) KPRS

b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

1) KKB Langsung

2) KKB Kerjasama

c. Kartu Kredit

1) Kartu Kredit *Visa*

2) Kartu Kredit *Mastercard*

d. Kredit Pegawai

1) Briguna Karya

2) Briguna Purna

e. Kredit Menengah atau Korporasi

1) Kredit Modal Kerja (KMK)

2) Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E)

3) Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)

- 4) Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K)
  - 5) Kredit Investasi (KI)a
  - 6) Kredit Sindikasi
4. Jasa Bisnis
    - a. Bank Garansi
    - b. Bank Kliring
  5. Jasa Keuangan
    - a. *Bill Payment*
    - b. Penerimaan Setoran
    - c. Transaksi Online
    - d. Transfer LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (*Real Time Gross Settlement*).

## 2.6 Prinsip Dalam Analisa Kredit

Menurut (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 2012) Untuk mendapatkan kredit yang layak juga memperhatikan prinsip – prinsip pemberian kartu kredit yang layak. Bank juga memiliki beberapa prinsip yaitu dengan analisis 5C dan 7P

Prinsip 5C diantaranya yaitu :

- a. *Character* (kepribadian / Watak)

*Character* adalah sifat mendasar dari debitur dari *character* bisa dilihat bagaimana gaya hidup dan kebiasaan sehari harinya.

- b. *Capacity* (kemampuan)

Kecakapan pemohon guna memenuhi kewajiban atas kegiatan usaha yang dilakukan dengan bank. Dapat di ringkas untuk menilai apakah si debitur sanggup atau mampu buat melunasinya.

c. *Capital* (modal)

*Capital* adalah dana awal yang dimiliki oleh calon debitur guna untuk pengajuan permohonan kredit.

d. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* adalah jaminan berupa barang yang akan diserahkan ke bank atas kredit yang sudah digunakan supaya meminimalisir terjadinya resiko.

e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

*Condition of Economic* adalah untuk mengetahui keadaan ekonomi debitur karena bisa mempengaruhi persetujuan debitur apa tidaknya.

Sedangkan prinsip 7P diantaranya sebagai berikut:

a. *Personality*

Menilai nasabah melalui sisi pribadinya dan tingkah laku dalam kesehariannya baik itu sekarang maupun masa lalunya. *Personality* ini juga termasuk dalam sikap, emosi, tingkah laku dan beberapa tindakan nasabah ketika menghadap suatu masalah.

b. *Party*

Menggolong – golongan dengan berdasarkan modal, loyalitas serta karate nasabah. sehingga bisa digolongkan ke golongan tertentu dan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Mengetahui tujuan yang diinginkan nasabah ketika ingin mengambil kredit. Ini bertujuan untuk mengetahui keinginan nasabah ingin mengambil kredit bentuk konsumtif atau bentuk produktif atau bisa jadi untuk tujuan perdagangan.

d. *Prospect*

Menilai bagaimana usaha nasabah dikemudian hari yang akan mendatang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting karena mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak memiliki prospek bank akan berfikir dua kali untuk memberi karena bisa jadi bank akan rugi dan kemungkinan nasabah juga ikut rugi.

e. *Payment*

Upaya atau cara untuk nasabah mengembalikan fasilitas yang di berikan oleh bank yaitu kredit dengan sumber dana yang diperoleh. Jadi ketika sumber itu semakin banyak akan semakin baik dan pengembalian kredit akan terjamin.

f. *Profitability*

Menganalisis kemampuan nasabah untuk mencari keuntungan atau laba. *Profitability* ini akan diukur dari period ke periode yang akan datang dengan dilihat dari pergerakan apakah tetap sama atau semakin meningkat.

g. *Protection*

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana nasabah ini menjaga supaya kredit yang akan di realisasikan oleh bank ini dapat dipergunakan dengan baik tetapi bank juga memerlukan jaminan yang berupa barang, orang atau jaminan asuransi.

## **2.7 Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2012) mengemukakan bahwa prosedur kredit adalah langkah – langkah yang harus dilalui sebelum kredit di putuskan untuk di keluarkan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Adapun proses suatu bank adalah sebagai berikut:

### **1. Permohonan Kredit**

Setiap bank memiliki prosedur dan syarat dalam memberikan kredit untuk nasabahnya. Secara umum, prosedur pemberian kredit dapat dibedakan menjadi pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Prosedur pemberian kredit juga dapat ditinjau dari segi tujuannya (konsumtif atau produktif), berikut ini merupakan prosedur pemberian kredit menurut (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 2012) yang meliputi:

#### **a. Pengajuan Berkas-Berkas**

Pada nasabah biasa terdiri dari pengajuan pinjaman dan fotocopy identitas sedangkan untuk nasabah berbadan hukum harus menyiapkan proposal kredit.

#### **b. Penyelidikan Berkas Pinjaman**

Tujuannya untuk meneliti apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah

lengkap sesuai dengan persyaratan dan benar.

c. Wawancara I

Tujuannya untuk mengetahui keinginan calon nasabah sebenarnya, dalam hal ini pihak bank akan berhadapan langsung dengan calon nasabah.

d. *On The Spot*

Tindakan meninjau langsung kelapangan untuk mencari berbagai obyek yang akan dijadikan jaminan.

e. Wawancara II

Kegiatan melengkapi dan memperbaiki berkas dan untuk meyakinkan calon nasabah apakah layak mendapatkan kredit atau tidak.

f. Keputusan Kredit

Penentuan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diberikan maka akan di lanjutkan prosesnya.

g. Penandatanganan Akad Kredit

Dalam hal ini dilakukan persetujuan secara tertulis oleh kedua belah pihak yang berisi ikatan jaminan dengan hipotek dan perjanjian lainnya bila dianggap perlu.

h. Realisasi Kredit

Kegiatan ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank bersangkutan serta pencairan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat di ambil sekaligus maupun secara bertahap.

Adapun tahapan yang harus dilakukan adalah nasabah harus mengisi formulir dan melengkapi berkas yang sudah ditetapkan terlebih dahulu di Bank BRI Kantor Cabang terdekat kemudian BRI Kantor Cabang mengirimkan semua formulir permohonan kartu kredit ini ke Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya untuk melakukan proses persetujuan kartu kredit, proses persetujuan berkisar selama 14 hari kerja.

